



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
(DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 146/PK.01-BA/01/KPU-Kot/XI/2018 Tanggal 12 November 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

KEDUA...

- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2018
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2018
TENTANG : REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA
SOLOK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Laki-Laki	Pemilih Perempuan	Total Pemilih
1.	Lubuk Sikarah	7	115	12,803	13,042	25,845
2.	Tanjung Harapan	6	91	10,333	10,819	21,152
JUMLAH		13	206	23,136	23,861	46,997

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN